



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **PERY BIN MARKUS;**
2. Tempat lahir : Tana Toraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Terik RT. 008 Kel. Sungai Terik Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I **PERY BIN MARKUS** ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa I **PERY BIN MARKUS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAIPULLAH ALS PULLAH BIN BAHRANI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tigarun;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tigarun RT. 001 Kecamatan, Juai Kabupaten, Balangan
Provinsi, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II **SAIPULLAH ALS PULLAH BIN BAHRANI** ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa II **SAIPULLAH ALS PULLAH BIN BAHRANI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. dan Sutarmo, S.H. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PERY BIN MARKUS dan Terdakwa II SAIPULLAH Als PULLAH Bin (Alm) BAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 15 (lima belas) Paket Narkotika jenis sabu seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram bruto
 2. 1 (satu) Buah kotak kacamata warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Agar dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **PERRY Bin MARKUS** bersama – sama dengan Terdakwa II **SAIPULLAH Alias PULLAH Bin BAHRANI** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah tempat pencucian mobil yang beralamat di Jalan Negara RT 009 Kelurahan Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II diminta oleh Sdr. YAYAN untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. YAYAN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersedia menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. YAYAN tersebut.

Kemudian pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. YAYAN mengatakan kepada Terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu milik Sdr. YAYAN ada disimpan di dapur tepatnya dibawah jendela kemudian Sdr. YAYAN pergi meninggalkan tempat pencucian mobil dan Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II, selanjutnya pada saat Sdr. YAYAN tidak berada di tempat pencucian mobil terdapat 3 (tiga) orang pembeli narkoba jenis sabu yang datang ke tempat pencucian mobil yang beralamat di Jalan Negara RT 009 Kelurahan Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan harga paket yang dibeli masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa I yang menerima uang dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan tindakan terdakwa I pada saat menjual narkoba jenis sabu tersebut diketahui juga oleh terdakwa II dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terkumpul uang sebanyak Rp.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 18.30 datang beberapa petugas dari Ditreskoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 430/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manager gadai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan barang Bukti atas permintaan Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi serbuk yang diduga narkotia jenis sabu dengan berat kotor 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram **dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram** setelah diadakan penimbangan maka barang tersebut telah dibungkus dan diserahkan kembali.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faisal, Apt. Selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga memperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

No kode contoh : 245LAN2023

No Laboratorium : 245-N/23

Nama jenis contoh : Shabu – shabu

Pemerian : serbuk kristal tidak berwarna

Indikasi : metamfetamin = positif

Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung metamfetamin

Undang – undang : Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan permenkes no. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **PERRY Bin MARKUS** bersama – sama dengan Terdakwa II **SAIPULLAH Alias PULLAH Bin BAHRANI** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah tempat pencucian mobil yang beralamat di Jalan Negara RT 009 Kelurahan Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA pada saat terdakwa I sedang duduk di dapur dan Terdakwa II baru selesai mandi dan beristirahat di kamar, datang beberapa anggota dari Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) Paket Narkotika jenis sabu seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram brutto, 1 (satu) Buah kotak kaca mata warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa oleh anggota dari Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 430/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manager gadai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan barang Bukti atas permintaan Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram **dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram** setelah diadakan penimbangan maka barang tersebut telah dibungkus dan diserahkan kembali.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faisal, Apt. Selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga memperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

No kode contoh : 245LAN2023

No Laboratorium : 245-N/23

Nama jenis contoh : Shabu – shabu

Pemerian : serbuk kristal tidak berwarna

Indikasi : metamfetamin = positif

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung metamfetamin

Undang – undang : Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan permenkes no. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman bin Haerudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat telah terjadi transaksi narkotika di jalan negara RT 09, Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, Saksi bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Negara RT 09, Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga narkotika seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa barang bukti 15 (lima belas) paket diduga narkotika seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram bruto didapatkan dari Sdr. Yayan (DPO) yang tujuannya akan Para Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I **PERY BIN MARKUS** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. Yayan (DPO) menemui Terdakwa I yang sedang berada di cucian mobil milik Sdr. Yayan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa sabu-sabu ditaruh di dapur di bawah jendela kemudian Sdr. Yayan langsung pergi meninggalkan tempat cucian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Terdakwa I kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II **SAIPULLAH ALS PULLAH BIN BAHRANI** bahwa bahan (sabu-sabu) sudah ada;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja dapur adalah uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket oleh Terdakwa II yang diberikan uang tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjual narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat telah terjadi transaksi narkoba di jalan negara RT 09, Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, Saksi bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Negara RT 09, Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga narkoba seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa barang bukti 15 (lima belas) paket diduga narkoba seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram bruto didapatkan dari Sdr. Yayan (DPO) yang tujuannya akan Para Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I **PERY BIN MARKUS** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. Yayan (DPO) menemui Terdakwa I yang sedang berada di cucian mobil milik Sdr. Yayan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa sabu-sabu ditaruh di dapur di bawah jendela kemudian Sdr. Yayan langsung pergi meninggalkan tempat cucian mobil. Terdakwa I kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II **SAIPULLAH ALS PULLAH BIN BAHRANI** bahwa bahan (sabu-sabu) sudah ada;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja dapur adalah uang hasil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket oleh Terdakwa II yang diberikan uang tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjual narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 430/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi serbuk diduga narkoba sabu-sabu dengan total berat kotor 4,9 (empat koma sembilan) gram, berat pembungkus 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.08.23.427 tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **PERY BIN MARKUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Negara RT 009 Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah selesai mencuci mobil di tempat Sdr. Yayan (DPO) kemudian Sdr. Yayan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai sabu-sabu bersama dan tidak berapa lama Sdr. Yayan berkata kalau dirinya ada barang (sabu-sabu) dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dan Para Terdakwa setuju;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. YAYAN pergi meninggalkan tempat pencucian mobil hendak ke rumahnya dan sekitar pukul 18.10 Wita ada 3 (tiga) orang pembeli datang tidak secara bersamaan masing-masing membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I yang menyerahkan sabu tersebut kemudian sekitar pukul 18.30 WITA pada saat Terdakwa I sedang duduk di dapur kemudian datang beberapa orang anggota polisi menangkap Terdakwa I;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam adalah tempat sabu tersebut di simpan kemudian uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu adalah milik Sdr. Yayan untuk Terdakwa I jualkan dengan harga mulai dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu milik Sdr. Yayan, namun Terdakwa I dijanjikan akan dibeli sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjual narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SAIPULLAH ALS PULLAH BIN BAHRANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Negara RT 009 Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah selesai mencuci mobil di tempat Sdr. Yayan (DPO) kemudian Sdr. Yayan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai sabu-sabu bersama dan tidak berapa lama Sdr. Yayan berkata kalau dirinya ada barang (sabu-sabu) dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual sabu-sabu tersebut dan Para Terdakwa setuju;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjual sabu dengan cara menaikkan harga jual sabu dari Sdr. Yayan, bila sabu-sabu terjual Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena dari Sdr. Yayan harga sabu-sabu per pakatnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus riibu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjual narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram brutto;
2. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
3. Uang tunai sejumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di tempat pencucian mobil di Jalan Negara RT 009 Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah selesai mencuci mobil di tempat Sdr. Yayan (DPO) kemudian Sdr. Yayan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai sabu-sabu bersama dan tidak berapa lama Sdr. Yayan berkata kalau dirinya ada barang (sabu-sabu) dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dan Para Terdakwa setuju;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. YAYAN pergi meninggalkan tempat pencucian mobil hendak ke rumahnya dan sekitar pukul 18.10 Wita ada 3 (tiga) orang pembeli datang tidak secara bersamaan masing-masing membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I yang menyerahkan sabu tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat telah terjadi transaksi narkoba di jalan negara RT 09, Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim. Saksi bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Negara RT 09, Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga narkoba seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 15 (lima belas) paket diduga narkoba seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram bruto didapatkan oleh Para Terdakwa dari Sdr. Yayan (DPO) yang tujuannya akan Para Terdakwa jual kepada orang lain;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja dapur adalah uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket oleh Terdakwa II yang diberikan uang tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 430/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023 diketahui hasil penimbangan terhadap 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi serbuk diduga narkotika sabu-sabu dengan total berat kotor 4,9 (empat koma sembilan) gram, berat pembungkus 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.08.23.427 tanggal 31 Agustus 2023 diketahui hasil pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna positif metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I yang bernama **PERY BIN MARKUS** dan Terdakwa II yang bernama **SAIPULLAH ALS PULLAH BIN BAHRANI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa percobaan unsur-unsurnya adalah adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan dalam permufakatan ada dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I' merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkoba juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di tempat pencucian mobil di Jalan Negara RT 009 Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah selesai mencuci mobil di tempat Sdr. Yayan (DPO) kemudian Sdr. Yayan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai sabu-sabu bersama dan tidak berapa lama Sdr. Yayan berkata kalau dirinya ada barang (sabu-sabu) dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dan Para Terdakwa setuju;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. YAYAN pergi meninggalkan tempat pencucian mobil hendak ke rumahnya dan sekitar pukul 18.10 Wita ada 3 (tiga) orang pembeli datang tidak secara bersamaan masing-masing membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I yang menyerahkan sabu tersebut;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat telah terjadi transaksi narkoba di jalan negara RT 09, Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim. Saksi bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Negara RT 09, Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga narkoba seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kotak kacamatanya warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti 15 (lima belas) paket diduga narkoba seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram bruto didapatkan oleh Para Terdakwa dari Sdr. Yayan (DPO) yang tujuannya akan Para Terdakwa jual kepada orang lain;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja dapur adalah uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket oleh Terdakwa II yang diberikan uang tersebut kepada Terdakwa I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 430/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023 diketahui hasil penimbangan terhadap 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi serbuk diduga narkotika sabu-sabu dengan total berat kotor 4,9 (empat koma sembilan) gram, berat pembungkus 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.08.23.427 tanggal 31 Agustus 2023 diketahui hasil pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna positif metamfetamina;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjual narkotika;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui Para Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkotika sehingga perbuatan Para Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram bruto, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **PERY BIN MARKUS** dan Terdakwa II **SAIPULLAH ALS PULLAH BIN BAHRANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **PERY BIN MARKUS** dan Terdakwa II **SAIPULLAH ALS PULLAH BIN BAHRANI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram brutto;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunar Baskoro, S.H.